



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

**NOMOR 12 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DJASAMEN SARAGIH  
KOTA PEMATANGSIANTAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan sistem pengelolaan asuransi kesehatan di Indonesia yang menggabungkan antara Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Asuransi Kesehatan (ASKES) menjadi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, yang mengatur jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, maka dalam rangka meningkatkan kinerja, produktifitas dan tertib administrasi pengelolaan dana yang bersumber dari Pendapatan/Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar perlu mengatur Pengelolaan Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar.
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Pengelolaan Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44375587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia thun 1986 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Tahun 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-577 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
24. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011;
25. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar.

Menetapkan : **PENGELOLAAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DJASAMEN SARAGIH KOTA PEMATANGSIANTAR**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar.
4. Pimpinan BLUD Rumah Sakit adalah Pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar.
5. Pejabat Teknis BLUD adalah Pejabat Teknis pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar.

6. Pejabat Keuangan BLUD adalah Pejabat Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar.
7. Pendapatan rumah sakit adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
8. Kas Rumah Sakit adalah tempat penyimpanan uang Rumah Sakit yang ditentukan oleh Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar untuk menampung seluruh penerimaan Rumah Sakit dan membayar seluruh pengeluaran Rumah Sakit.
9. Rekening Kas Rumah Sakit adalah rekening tempat penyimpanan uang Rumah Sakit yang ditentukan oleh Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar untuk menampung seluruh penerimaan Rumah Sakit dan membayar seluruh pengeluaran Rumah Sakit pada bank yang ditetapkan.
10. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Rumah Sakit dalam rangka pelaksanaan kegiatan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar.
11. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar.
12. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
13. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pelayanan kesehatan yang menjamin Kesehatan keseluruhan warga Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

## **BAB II**

### **SUMBER DAN ALOKASI DANA PENGELOLAAN JASA PELAYANAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Sumber Dana untuk jasa pelayanan bersumber dari :
  - a. Pendapatan Rumah Sakit yang berasal dari Klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
  - b. Pendapatan Rumah Sakit yang berasal dari seluruh Pasien;
- (2) Pendapatan lain-lain yang sah rumah sakit digunakan untuk biaya operasional dan investasi.
- (3) Sumber dana untuk jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA Rumah Sakit.

#### **Pasal 3**

Besaran pembagian jasa pelayanan ditetapkan 40 % bersumber dari pasien Jaminan Kesehatan Nasional maupun yang bersumber dari pasien umum.

#### **Pasal 4**

- (1) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) merupakan dana belanja rumah sakit yang diperuntukkan untuk jasa pelayanan dan kebutuhan lainnya di rumah sakit.
- (2) Seluruh pendapatan/penerimaan yang tercantum pada Pasal 2 diterima oleh bendahara penerimaan Rumah sakit wajib disetor sepenuhnya pada rekening kas BLUD Rumah Sakit.

#### **BAB III**

#### **PENERIMA DAN BESARAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Penerima Jasa Pelayanan terdiri dari :
  - a. Walikota;
  - b. Pemimpin BLUD;
  - c. Pejabat Teknis BLUD;
  - d. Pejabat Keuangan BLUD;
  - e. pejabat struktural Rumah Sakit;
  - f. Tenaga Medis;
  - g. Paramedis;
  - h. Tenaga Kesehatan non medis;
  - i. Tenaga non kesehatan;
- (2) Besaran pembagian jasa pelayanan kepada penerima jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan dan/atau Keputusan pemimpin BLUD Rumah Sakit.

##### **Pasal 6**

- (1) Pejabat keuangan BLUD mengajukan permintaan pembayaran jasa pelayanan rumah sakit kepada pemimpin BLUD setelah melakukan koordinasi dengan pejabat teknis BLUD.
- (2) Besaran pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Rumah Sakit.

#### **BAB IV**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Pejabat Keuangan BLUD Rumah Sakit membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembayaran Jasa Pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Laporan dan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kebutuhan dokumen dan format sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB V**

#### **PENGAWASAN PENGELOLAAN JASA PELAYANAN**

##### **Pasal 8**

Pengawasan internal terhadap pengelolaan jasa pelayanan rumah sakit dilakukan oleh Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 9**

Jasa pelayanan yang belum dibayarkan oleh rumah sakit kepada penerima jasa pelayanan dapat dibayarkan dengan berpedoman pada peraturan Walikota ini.

**Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

1. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 25 tahun 2011 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Pendapatan dan Pengaturan Dana Yang Bersumber Dari Dana Kapitasi Asuransi Kesehatan (Askes) Tingkat Lanjutan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar Tahun 2011.
2. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Pendapatan dan Pengaturan Dana Yang Bersumber Dari Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar Tahun 2011.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 17 Juni 2015

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**



**HULMAN SITORUS**

Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 17 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA**  
**PEMATANGSIANTAR,**



**DONVER PANGGABEAN**

**BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2015 NOMOR 12**